

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Literature Review**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan untuk dijadikan perbandingan serta sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian lainnya.

1. Hasil Penelitian Rodika Nurbaiti (2015)

Penelitian Rodika Nurbaiti berjudul “Perjanjian Kartel Dalam Tata Niaga Tiket Berdasarkan Putusan KPPU No. 10/KPPU-L/2009”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang merujuk pada undang-undang khususnya dalam hal ini adalah putusan KPPU. Penelitian ini bertujuan mengetahui ciri-ciri hingga indikasi kartel yang terdapat dalam suatu kasus khususnya dalam hal ini putusan KPPU No. 10/KPPU-L/2009 yaitu Kegiatan Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan Penjualan Tiket Pesawat di Kota Mataram<sup>11</sup> bahwa terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota ASATIN dan agen dari biro perjalanan dengan indikasi adanya kecaburan norma, terdapat pada Pasal 11, Pasal 5 ayat (1) bahwa penetapan harga telah diatur sedemikian mungkin. Keduanya menggunakan perjanjian yang melanggar pasal tersebut sehingga terindikasi adanya kartel.

2. Hasil Penelitian Udin Silalahi & Isabella Cynthia Edgina (2017)

Penelitian Udin Silalahi & Isabella Cynthia Edgina berjudul “Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung”. Penelitian ini menggunakan metode normatif karena penelitian ini merujuk pada hukum dan undang-undang maupun keputusan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana cara penggunaan bukti tidak langsung pada suatu kasus hukum khususnya pada suatu kasus kartel di Indonesia. Dalam hal ini objek putusan adalah Putusan KPPU dalam Putusan Nomor 17/KPPU-

<sup>11</sup> Rodika Nurbaiti, *Perjanjian Kartel Dalam Tata Niaga Tiket Berdasarkan Putusan KPPU No. 10/KPPU-L/2009*, (Mataram : Universitas Mataram, 2015) hal. 10

I/2010 dan Putusan Nomor 08/KPPU-I/2014 yang dikaitkan pada undang-undang persaingan usaha tidak sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa adanya inkonsistensi antara putusan hakim Mahkamah Agung yang satu dengan putusan mahkamah agung yang lain terkait dengan putusan KPPU tentang kartel. Dalam hal ini hakim mahkamah agung membolehkan adanya bukti tidak langsung dengan menilik bahwa kartel seringkali dilakukan secara diam-diam maka bukti tidak langsung dapat menjadi alat bukti, berbeda dengan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa bukti tidak langsung bukan sebuah alat bukti.<sup>1</sup>

3. Hasil Penelitian Lebdo Dwi Paripurno (2011)

Penelitian Lebdo Dwi Paripurno berjudul “Praktik Kartel Dalam Industri Minyak Goreng Di Indonesia Ditinjau Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yaitu menggunakan analisa terhadap undang-undang dan hukum normatif yang berlaku sebagai objek dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mencari perbedaan terhadap putusan pada bentuk kartel yang dilakukan oleh pengusaha minyak goreng dan minyak goreng curah yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 1999 No.5 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>2</sup>

4. Hasil Penelitian Gede Ginaya, Made Ruki dan Ni Wayan Wahyu Astuti.

Hasil Penelitian Gede Ginaya, Made Ruki, Ni Wayan Wahyu Astuti, “Zero Dollar Tourist : Analisis Kritis Diskursus Segmen Pasar Wisatawan Tiongkok dalam Pariwisata Bali” menggunakan metode kualitatif analisa, yaitu dengan mengumpulkan data dengan menilik langsung ke lokasi kejadian tempat objek dari isi penelitan ini. Penelitian ini membahas tentang dampak dari efek kebijakan pemerintah Bali untuk meredam praktik ilegal Zero Dollar Tour ini di Bali baik dampak negatif maupun positif. Perbedaan mendalam dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis berfokus terhadap penyelesaian, tindakan, serta upaya

---

<sup>1</sup> Op.cit, Udin Silalahi & Isabella Cynthia, hal. 327

<sup>2</sup> Lebdo Dwi Paripurno “*Praktik Kartel Dalam Industri Minyak Goreng Di Indonesia Ditinjau Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia*”, (Depok, Universitas Indonesia, 2011) Hal.26

otoritas terkait dalam menangani objek kasus sedangkan penelitian yang dimaksud ini berfokus terhadap dampak dan efek nya sehingga memberikan data dan artikel yang didapat langsung.<sup>3</sup>

## **B. Tinjauan Teori**

### 1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Pengertian dan arti penting hukum persaingan usaha Hukum persaingan usaha dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya dan berperan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam upaya pencapaian efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Hukum persaingan usaha yang merupakan bagian dari hukum ekonomi, dalam pengaturan dan pelaksanaannya harus selaras dengan landasan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dari Pasal tersebut tersirat bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga masyarakat.<sup>4</sup>

Pengertian persaingan usaha secara implisit tidak dicantumkan dalam Undang-

---

<sup>3</sup> Gede Ginaya, Made Ruki, Ni Wayan Wahyu Astuti, “*Zero Dollar Tourist : Analisis Kritis Diskursus Segmen Pasar Wisatawan Tiongkok dalam Pariwisata Bali*”, (Bali, Politeknik Negeri Bali, 2015). Hal. 143

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit. h.21

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat namun hanya memberikan pengertian mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam pasal 1 butir 6, menyebutkan bahwa Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan, Usaha yang sehat. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentu pengertian hukum persaingan usaha yang demikian itu tidaklah mencukupi. Oleh karenanya, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum persaingan usaha dari para ahli hukum persaingan usaha. Pengertian Hukum Persaingan Usaha Menurut Arie Siswanto adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat menghindari terjadinya praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 18 Pengertian Hukum Persaingan (Competition Law) Menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi agar menghindari terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. 19 Hukum Persaingan Usaha dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang bagaimana agar dapat mewujudkan Persaingan Usaha yang sehat antar pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa kepada konsumen di pasar tersebut tanpa adanya tindakan yang merugikan konsumen seperti adanya penetapan harga yang tidak sesuai atau perjanjian atas kenaikan harga barang dan jasa pelaku usaha.<sup>5</sup>

## 2. Tujuan Hukum Persaingan Usaha

---

<sup>5</sup> Galih Pambudi, Agustiar, Pelanggaran Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat Oleh Perusahaan Ban Indonesia : Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014, Fakultas Hukum : Universitas Jember, 2018. h.11

Hukum persaingan usaha terkait dengan obyek yang dilindungi dapat dikatakan mempunyai tujuan sebagai berikut ini. 1) Melindungi pelaku usaha terutama pelaku

usaha yang tidak dominan. 2) Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi dan melindungi konsumen dari ekonomi biaya tinggi dimana konsumen dihindarkan dari pengeluaran (biaya) yang tidak sesuai dengan kualitas produk yang diterima. 3) Melindungi negara dari inefisiensi kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi kesejahteraan nasional. 4) Melindungi proses persaingan usaha itu sendiri dalam arti melindungi sistem mekanisme pasar yang wajar yang didasarkan kepada berlakunya hukum alamiah penawaran dan permintaan agar tidak terganggu oleh suatu tindakan pelaku usaha maupun kebijakan Pemerintah. Adapun tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah sebagai berikut ini :<sup>6</sup> Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

### 3. Bentuk-bentuk Perjanjian Kartel

Di dalam hukum persaingan usaha, asas dan tujuan akan memberikan refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma-norma yang dikandung dalam aturan tersebut yang dimana selanjutnya pemahaman tersebut akan memberikan arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan cara – cara penegakan hukum yang akan dilakukan. Asas yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada pasal 2 yang menyatakan bahwa, Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Asas demokrasi ekonomi tersebut pada dasarnya dapat dipahami dari sistem ekonominya sebagaimana diamanatkan di dalam penjabaran dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan

<sup>6</sup> Ibid, h. 11

ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perjanjian dan kegiatan yang dilarang adalah termasuk dalam bentuk-bentuk yang dilarang dalam persaingan usaha untuk mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat yang telah diatur dalam undang-undang persaingan usaha :<sup>7</sup> Perjanjian yang dilarang dalam undang-undang persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 terdapat 10 macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Perjanjian-perjanjian yang dilarang dianggap sebagai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang ini tetap dibuat oleh para pelaku usaha, diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada karena yang menjadi obyek perjanjian adalah hal-hal yang tidak halal yang dilarang oleh undang-undang. Pada Pasal 1320 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal, yaitu apabila tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1135 ditentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tetapi terlarang tidak mempunyai kekuatan atau dianggap tidak pernah ada, kegiatan yang dilarang undang-undang persaingan usaha menentukan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilarang yang berdampak merugikan persaingan usaha (pasar) untuk mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu kegiatan yang dilarang tersebut adalah persekongkolan, karena dalam persekongkolan terjadi kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku

---

<sup>7</sup> Ibid, h.12

usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Hal ini menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>8</sup>

#### 4. Persekongkolan Tender

Terjadinya persekongkolan akan menghilangkan persaingan antar pelaku usaha dalam sistem ekonomi pasar yang mengandalkan pada proses persaingan dan menuntut para pelaku usaha bertindak secara efisien dan inovatif. Namun dalam praktiknya, kebanyakan pelaku usaha mengelakkan persaingan itu sendiri dan membuat penguasaan pasar dengan berkolaborasi antar pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain dalam hal berikut ini :

1. Menghambat pelaku usaha pesaing dalam memproduksi
2. Menghambat pemasaran atau memproduksi dan memasarkan barang, jasa atau barang dan jasa dengan maksud agar barang, jasa, atau barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang atau menurun kualitasnya.
3. Bertujuan untuk memperlambat waktu proses produksi, pemasaran atau produksi dan pemasaran barang, jasa, atau barang dan jasa yang sebelumnya sudah dipersyaratkan.
4. Kegiatan persekongkolan seperti ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan tender. Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk

---

<sup>8</sup> Ibid, H.12



kegiatan yang dilarang oleh UndangUndang Persaingan Usaha, sebagaimana ditentukan pada Pasal 22 sebagai berikut :

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan

usaha tidak sehat. Persekongkolan tender (bid rigging) dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dengan pihak lain dan atau panitia tender atas inisiatif siapapun dan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan tender (bid rigging) dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dengan pihak lain dan atau panitia tender atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan tender dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan tender dapat dilakukan dalam bentuk manipulasi lelang atau kolusi dalam tender melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Persekongkolan tender adalah praktik yang dilakukan antara penawar tender selama proses penawaran untuk pelaksanaan kontrak kerja yang bersifat umum dan proyek lain yang ditawarkan pemerintah atau dengan cara para penawar tender telah bersepakat untuk menentukan perusahaan mana yang mendapatkan proyek tender dengan harga yang telah disepakati (M. Kamal Rokan, 2010 : 166-167). Dalam persekongkolan tender dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut : kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan ataupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur memenangkan peserta tender tertentu, pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung/tidak langsung kepada pelaku usaha tertentu dengan cara melawan hukum.

## 5. Pengertian Kartel

Praktik kartel adalah salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat pada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Kartel merupakan perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara kedua-nya dengan cara bekerja sama yang dilakukan oleh produsen-produsen produk dalam satu pasar tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Pelaku Usaha dalam pasarnya apabila jika di dalam pasar produk mereka berlimpah, sudah tentu barang akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar, sehingga pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama horizontal (pools) untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa. Agar harga produk di pasar tidak jatuh dan harga produk dapat memberikan keuntungan sebesar – besarnya bagi pelaku usaha, pelaku usaha biasanya membuat perjanjian di antara mereka untuk mengatur mengenai jumlah produksi sehingga jumlah produksi mereka di pasar tidak berlebih, dan tujuannya agar tidak membuat harga produk mereka di pasar menjadi lebih murah.<sup>9</sup>

Namun terkadang praktik kartel tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga produk mereka di pasar, tetapi juga untuk mengeruk keuntungan yang sebesar – besarnya dengan mengurangi produk mereka secara signifikan di pasar, sehingga menyebabkan di dalam pasar mengalami kelangkaan, yang mengakibatkan konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usaha tersebut di pasar, atau dapat dikatakan tujuan utama dari praktik kartel adalah untuk mengeruk sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen. Oleh karena

---

<sup>9</sup> Ibid, H.16

kartel menukar kompetisi dengan tindakan-tindakan yang kolusif diantara pesaing, maka dilarang dalam hukum persaingan usaha.

## 6. Macam-Macam Kartel

Berdasarkan dari penjelasan tentang pengertian kartel di atas, maka terdapat jenis-jenis dalam praktik kartel yang dilakukan, yaitu :

### 1. Kartel Harga Pokok (prijskartel)

Di dalam kartel harga pokok, anggota-anggota menciptakan peraturan diantara mereka untuk perhitungan kalkulasi harga pokok dan besarnya laba. Pada kartel jenis ini ditetapkan harga-harga penjualan bagi para anggota kartel. Benih dari persaingan kerap kali juga datang dari perhitungan laba yang akan diperoleh suatu badan usaha.

### 2. Kartel Harga

Dalam kartel ini ditetapkan harga minimum untuk penjualan barang-barang yang mereka produksi atau perdagangkan. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang bebas rendah daripada harga yang telah ditetapkan itu. Pada dasarnya anggota-anggota itu diperbolehkan menjual di atas penetapan harga akan tetapi atas tanggung jawab sendiri.

### 3. Kartel Syarat

Dalam kartel ini memerlukan penetapan-penetapan di dalam syarat-syarat penjualan misalnya. Kartel juga menetapkan standar kualitas barang yang dihasilkan atau dijual, menetapkan syarat-syarat pengiriman. Apakah ditetapkan loco gudang, Fob, C & F, Cif, embalase atau pembungkusan dan syarat-syarat pengiriman lainnya, yang dikehendaki adalah keseragaman diantara para anggota yang tergabung dibawah kartel. Keseragaman itu perlu di dalam kebijaksanaan harga, sehingga tidak akan terjadi persaingan diantara mereka.

### 4. Kartel Rayon Kartel rayon

Kartel ini disebut juga kartel wilayah pemasaran untuk mereka. Penetapan wilayah ini kemudian diikuti oleh penetapan harga untuk masing-masing daerah.

Dalam pada itu kartel rayon pun menentukan pula suatu peraturan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menjual barang-barangnya di daerah. lain. Dengan ini dapat dicegah persaingan diantara anggota, yang mungkin harga-harga barangnya berlainan.

#### 5. Kartel Kontigentering

Di dalam jenis kartel ini, masing-masing anggota kartel diberikan jatah dalam banyaknya produksi yang diperbolehkan. Biasanya perusahaan yang memproduksi lebih sedikit daripada jatah yang sisanya menurut ketentuan, akan diberi premi hadiah. Maksud dari peraturan ini adalah untuk mengadakan restriksi yang ketat terhadap banyaknya persediaan sehingga harga barang-barang yang mereka jual dapat dinaikkan sehingga mengakibatkan pemberian sanksi denda terhadap pelaku usaha yang terlibat.

#### 6. Sindikat Penjualan atau Kantor Sentral Penjualan

Di dalam kartel penjualan ditentukan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal ialah kantor penjualan pusat. Persaingan diantara mereka akan dapat dihindarkan karenanya.

#### 7. Kartel Laba atau Pool Di dalam kartel laba.

Anggota kartel biasanya menentukan peraturan yang berhubungan dengan laba yang mereka peroleh. Misalnya bahwa laba kotor harus disentralisasikan pada suatu kas umum kartel, kemudian laba bersih kartel, dibagi - bagikan diantara mereka dengan perbandingan yang tertentu pula.

### 7. Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha

Dalam hukum persaingan usaha terdapat 2 pendekatan dalam menilai suatu kartel perlu dibuktikan melalui pembuktian ataupun tidak. Berikut macam-macam pendekatan tersebut :<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ranyta Yusran, *Pentingnya prinsip "per se" dan "rule of reason" di UU Persaingan Usaha* melalui laman url <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsipper-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha> yang diakses pada 1 Agustus 2021

### 1. Pendekatan *rule of reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan melakukan interpretasi terhadap UU seperti mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Hal ini disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun kegiatan usaha yang termasuk dalam UU Antimonopoli tidak semuanya dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Sebaliknya, perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat juga menimbulkan dinamika persaingan usaha yang sehat. Oleh karenanya, pendekatan ini digunakan sebagai penyaring untuk menentukan apakah mereka menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak.

### 2. Per Se Illegal

Pendekatan *per se illegal* menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali. Jenis Perilaku yang digolongkan sebagai *per se illegal* adalah perilaku-perilaku dalam dunia usaha yang hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Pendekatan *per se illegal* ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan

## 8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Di Indonesia, esensi keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pasti memerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan kebijakan persaingan (competition policy) diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam Undang – Undang Antimonopoli tersebut. KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden dan KPPU memiliki kuasa atas *quasi judicial*. yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat. KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memproduksi barang dan/ atau jasa kepada konsumen agar dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan monopoli sehingga dapat mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

## 9. Association Indonesian Tour and Travel Agent Bali

Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) adalah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. ASITA didirikan di Jakarta pada 7 Januari 1971 dan saat ini, ASITA tingkat Nasional berkedudukan di Jakarta. ASITA sendiri memiliki 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang tersebar di seluruh

Indonesia yang salah satunya terdapat di Bali yang didirikan pada tahun 1974. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pariwisata di Indonesia dan merupakan organisasi bagi tour dan travel agent yang ada di Indonesia. Bali merupakan salah satu tujuan pariwisata turis mancanegara, hal ini dikarenakan Bali merupakan pulau yang indah, yang mempunyai banyak budaya yang dapat memukau para wisatawan asing untuk datang dan menghabiskan uangnya di Indonesia.

Uang yang berasal dari wisatawan asing ini merupakan salah satu devisa negara, dan sektor pariwisata juga menyumbang banyak untuk cadangan devisa tersebut. Dengan pengelolaan yang baik, maka tempat wisata seperti pulau Bali akan menarik minat wisatawan dari manapun untuk datang, dan hal ini tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, serta membuka peluang-peluang bisnis baru yang dapat meningkatkan pendapatan.

ASITA BALI merupakan salah satu anggota Stakeholder Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bali Tourism Board Untuk memudahkan pengawasan pasar utamanya terkait dalam hal promosi, ASITA Bali telah terbentuk divisi-divisi yang berkonsentrasi di pangsa pasarnya masing-masing antara lain:<sup>11</sup>

1. Bali Bagus (Pangsa Pasar ASEAN)
2. Kirei Bali (Pangsa Pasar Jepang)
3. Australian Market (Pangsa Pasar Australia)
4. Bali Liang (Pangsa Pasar Mandarin)
5. BAKTA (Pangsa Pasar Korea)
6. WedCom (Pangsa Pasar Eropa Barat)
7. East Europe Market (Pangsa Pasar Eropa Timur)
8. Cinta Bali (Pangsa Pasar Domestik)
9. Namaste (Pangsa Pasar India)
10. American Market (Pangsa Pasar Amerika)

---

<sup>11</sup> Diakses pada laman web <http://www.asitabali.org/id/tentang-asita/about-us> pada 1 agustus 2021